



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEGKULU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. bahwa penggunaan istilah Pasar Rakyat mulai berlaku sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
- c. bahwa pengelolaan pasar harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 tentang Pasar Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
Dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar;
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal atau horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
12. Kios adalah bangunan tetap dilingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
13. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
14. Pelataran adalah tempat didalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
15. Kawasan Pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.

16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap Zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
25. Persyaratan perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
26. Surat Keterangan pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
27. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disebut KBP bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
28. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disebut KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
29. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 tentang Pasar Rakyat Sebagai Pedoman Dalam Mengelola Dan Membangun Pasar Rakyat Serta Memberdayakan Pasar Rakyat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat, dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. kemanusiaan;
  - b. kenyamanan;
  - c. keamanan;
  - d. kesehatan;
  - e. keadilan;

- f. kesamaan kedudukan;
- g. kemitraan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. kelestarian lingkungan;
- j. kejujuran usaha; dan
- k. persaingan sehat (fairness)

- (2) Tujuan Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi :
- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah yang dapat menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
  - d. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing tinggi.
  - e. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
  - f. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN FUNGSI PASAR RAKYAT

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat meliputi : Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.

#### Pasal 4

- (1) Pasar rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasar rakyat dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar rakyat.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar rakyat yang diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV  
FASILITAS PASAR

Pasal 6

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas :
  - a. pos ukur ulang;
  - b. area parkir;
  - c. area bongkar muat;
  - d. koridor/gagway;
  - e. ruang bersama;
  - f. pos kesehatan;
  - g. pos keamanan;
  - h. pengolahan sampah;
  - i. ruang disinfektan;
  - j. ruang menyusui;
  - k. ruang peribadatan;
  - l. kantor pengelola;
  - m. toilet/kamar mandi;
  - n. sarana air bersih;
  - o. instalasi listrik;
  - p. penerangan umum;
  - q. sarana penghijauan dan drainase; dan
  - r. sarana pemadam Kebaran;
  - s. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud ayat 2 disesuaikan dengan tipe pasar.

BAB V  
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT, NAMA PASAR DAN  
PENGATURAN JENIS DAGANGAN

Bagian Kesatu  
Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu :
  - a. Pasar Rakyat Tipe A;
  - b. Pasar Rakyat Tipe B;
  - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Pasar Rakyat Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar yang memenuhi kriteria :
  - a. Luas lahan minimal 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
  - b. Jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
  - c. Operasional pasar harian; dan
  - d. Berlokasi di ibukota propinsi/kabupaten/kota.
  - e. fasilitas penunjang berupa :
    1. pos ukur ulang;
    2. area parkir;
    3. area bongkar muat;
    4. koridor/gagway;
    5. ruang bersama;
    6. pos kesehatan;

7. pos keamanan;
  8. pengolahan sampah;
  9. ruang disinfektan;
  10. ruang menyusui;
  11. tempat peribadatan;
  12. kantor pengelola;
  13. toilet/kamar mandi;
  14. sarana air bersih;
  15. instalasi listrik;
  16. penerangan umum;
  17. sarana penghijauan dan drainase; dan
  18. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan pemerintah daerah.
  19. Sarana Telekomunikasi
- (3) Pasar Rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pasar yang memenuhi kriteria :
- a. Luas lahan minimal 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi)
  - b. Jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
  - c. Operasional pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
  - d. Berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
  - e. fasilitas penunjang berupa :
    1. area parkir;
    2. area bongkar muat;
    3. tempat peribadatan;
    4. kantor pengelola;
    5. toilet/kamar mandi;
    6. pos pengamanan;
    7. pengolahan sampah;
    8. sarana air bersih;
    9. instalasi listrik;
    10. penerangan umum; dan
    11. Sarana Telekomunikasi
- (4) Pasar Rakyat Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pasar yang memenuhi kriteria :
- a. Luas lahan minimal 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)
  - b. Jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
  - c. Operasional pasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
  - d. Berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
  - e. fasilitas penunjang berupa :
    1. area parkir;
    2. area bongkar muat;
    3. tempat peribadatan;
    4. kantor pengelola;
    5. kamar mandi/WC;
    6. sarana pengamanan;
    7. sarana pengelolaan kebersihan;
    8. sarana air bersih;
    9. instalasi listrik;
    10. penerangan umum; dan
    11. Sarana Telekomunikasi
- (5) Pasar Rakyat TIPE D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasar yang memenuhi kriteria :
- a. Luas lahan minimal 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)
  - b. Jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
  - c. Operasional pasar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
  - d. Berlokasi di ibukota kecamatan/desa.
  - e. Fasilitas penunjang berupa :

1. area parkir;
2. area bongkar muat;
3. tempat peribadatan;
4. kantor pengelola;
5. kamar mandi/wc;
6. sarana pengamanan;
7. sarana pengelolaan kebersihan;
8. sarana air bersih;
9. instalasi listrik;
10. penerangan umum; dan
11. sarana Komunikasi.

Bagian Kedua  
Nama Pasar

Pasal 8

Nama pasar dan tipe pasar akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Jenis Dagangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh SKPD yang membidangi perdagangan.

BAB VI  
BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN PASAR

Bagian Kesatu  
Surat Keterangan Pemanfaatan Kios, Los dan Pelataran

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar wajib mengajukan permohonan surat keterangan pemanfaatan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan melalui pengelola pasar;
- (2) Surat Keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. surat keterangan pemanfaatan kios;
  - b. surat keterangan pemanfaatan los;
  - c. surat keterangan pemanfaatan pelataran.

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya surat keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Bagi pemegang surat keterangan pemanfaatan adalah 1 (satu) tahun;
  - b. Apabila pemegang surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka pemanfaatan kios atau los kembali ke SKPD pengelola pasar.



- (2) Surat keterangan pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar yang diatur lebih lanjut keputusan kepala SKPD yang membidangi perdagangan.
- (4) Surat keterangan pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada ijin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan peraturan/Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP)

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang surat keterangan pemanfaatan kios dan los akan diberikan KBP.
- (2) Setiap pemegang surat keterangan pemanfaatan pelataran akan di akan diberikan KIP.
- (3) Masa berlaku KBP dan KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (5) KBP dan KIP dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari pengelola pasar.
- (6) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut biaya.
- (7) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 13

Setiap pedagang berhak :

- a. menggunakan kios, los dan pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar;
- b. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- d. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- e. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 14

Setiap pedagang berkewajiban :

- a. memiliki KBP dan/ atau KIP yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi;
- b. menempati dan menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan tempat usaha dan tempat sekitarnya pasar;
- d. memiliki tempat sampah masing-masing kios, los dan pelataran;
- e. memberikan lampu penerangan diteras masing-masing kios;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- h. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios, los dan pelataran paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
- i. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 15

(1) Setiap pedagang dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa dan/atau penguasaan toko/kios/los/pelataran secara monopoli;
- b. menggunakan bahu jalan dan/ atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- c. mengosongkan atau menelantarkan kios, los/pelataran yang sudah ada;
- d. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- e. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain.
- g. mengalihfungsikan kios atau los atau pelataran;
- h. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
- i. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- k. membeli/mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari pemerintah daerah; dan
- l. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Dinas.
- m. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- n. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- o. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman;
- p. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
  - b. melakukan praktek rentenir;
  - c. melakukan praktek pencaloan;
  - d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
  - e. menjual belikan surat keterangan pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain;
  - f. menjaminkan sebagai agunan surat keterangan pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal;
  - g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
  - h. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa;
  - i. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
  - k. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
  - l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan
  - m. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa izin dari yang berwenang.

## BAB VIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

### Kesatu Pemberdayaan Pasar Rakyat

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar

#### Pasal 17

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, melalui :
  - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
  - b. penerapan manajemen yang profesional;
  - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
  - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
  - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
  - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
  - d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c antara lain:
  - a. pembenahan tata letak;
  - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
  - c. peningkatan kualitas konstruksi;

- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;al;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran;
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk :
  - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
  - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
  - c. pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat;
  - d. kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat ditugaskan kepada SKPD yang membidangi perdagangan dan bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF, DENDA DAN PEMBONGKARAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan surat keterangan pemanfaatan;
  - c. pembatalan surat keterangan pemanfaatan;
  - d. penghentian kegiatan jual beli melalui penyegelan;
  - e. penertiban barang dagangan;
  - f. denda administratif; dan/atau
  - g. pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pemegang surat keterangan pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya disetorkan ke kas daerah.

Pasal 22

Ahli waris pemegang surat keterangan pemanfaatan yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;

- b. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan; dan atau
- c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.

Pasal 23

- (1) Penerapan saksi administratif dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.
- (2) Dalam penerapan sanksi administratif SKPD yang membidangi perdagangan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24

Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Argamakmur  
pada tanggal 28 Juli 2016

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Argamakmur  
pada tanggal 30 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
SETDAKAB. BENGKULU UTARA



MARIYAN, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620807 198203 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI  
BENGKULU : (8/2016)